PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN *SUMAKNG* DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DESIDERIUS RADO TOGAP

NIM. A1011191090

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN *SUMAKNG* DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DESIDERIUS RADO TOGAP
NIM. A1011191090

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN *SUMAKNG* DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Desiderius Rado Togap
NIM. A1011191090

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**Angga Prihatin, S.H.,M.H.**
NIP.196106051986022001	**NIP.198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus : 14 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP.196106051986022001	Pembina/ IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Angga Prihatin, S.H.,M.H. NIP.198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ III/b	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III/d	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP.119740404200604100 2	Penata/ III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1645/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 02 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas segala kasih dan karunia Maha Kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah memudahkan segala urusan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat- syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan mengankat judul **" PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SUMAKNG DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG".**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H,. LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Lolita, S.H.,M.H ., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti ,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan sangat banyak masukan, arahan, bimbingan, motivasi serta kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Agus, S.H.,M.H. selaku Dosen penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu mengurus segala keperluan penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada fungsionaris adat Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis sehingga penealitian ini dpat terselesaikan;
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Regular 2019 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 14 Mei 2025
Penulis

Desiderius Rado Togap
A1011191090

ABSTRAK

Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung bepedoman pada hukum adat yang berlaku salah salah satunya adalah adat perkawinan *sumakng* yang sampai saat ini masih ditaati dan dilaksanakan. Adat perkawinan *sumakng* merupakan salah satu adat warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang tidak melaksanakan perkawinan *sumakng* adat sesuai adat aslinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah " Apakah Upacara Adat Perkawinan *sumakng* Masyarakat Dayak Krio di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya?"

Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul .

Maka menyimpulkan bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan *sumakng* pada masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan seperti pelaksanaan dan kelengkapanny yang lebih disederhanakan; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaannya upacara adat perkawinan *sumakng* pada masyarakat Dayak Krio di Desa Menyumbung dikarenakan faktor Ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara dan adat perkawinan *sumakng* dikarenakan faktor ekonomi , faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan *sumakng* ditemukan, bahwa akibat hukum Dayak Krio di Desa Menyumbung bagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan *sumakng* dikenakan melanggar adat setongah tiga amas berupa bisa dalam bentuk barang atau benda yang sudah ditentukan atau dapat juga dirupiahkan dengan membayar denda adat sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan *sumakng* masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Menyumbung agar dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnya

Kata Kunci : Hukum, Adat, Perkawinan

ABSTRACT

The Dayak Krio community in Menyumbung Village adheres to the customary law that applies, one of which is the sumakng marriage custom which is still adhered to and implemented to this day. The sumakng marriage custom is one of the ancestral customs that is still carried out from generation to generation. However, over time, the Dayak Krio community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency did not carry out the sumakng customary marriage according to its original customs.

The formulation of the problem in this research is "Is the Sumakng Traditional Marriage Ceremony of the Dayak Krio Community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency Carried Out According to Its Original Custom?" The type of research was carried out using an empirical research method, with a descriptive analysis approach, namely providing a careful description of a condition or symptom of the object of this research, with the intention of solving problems based on the facts collected.

So it can be concluded that the implementation of the traditional Sumakng marriage ceremony in the Dayak Krio community in Menyumbung Village has shifted so that its implementation is more simplified, such as its implementation and completeness being more simplified; that the factors that caused the shift in the implementation of the Sumakng traditional marriage ceremony in the Dayak Krio community in Menyumbung Village were due to economic factors, religious factors and the difficulty of the equipment for the Sumakng traditional marriage ceremony and customs were found, that the legal consequences of the Dayak Krio in Menyumbung Village for violators of customs related to the failure to carry out the Sumakng traditional marriage ceremony were subject to violating the setongah tiga amas custom in the form of goods or objects that had been determined or could also be converted into rupiah by paying a customary fine according to the value that had been determined and that the legal efforts made by customary functionaries in preserving the Sumakng traditional marriage law of the Dayak Krio community in Menyumbung Village, Hulu Sungai District, Ketapang Regency were by holding joint discussions with the Menyumbung Village community so that they could be role models for future generations

Keywords: Law, Custom, Marriage

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR. i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN.....ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Pemikiran 9

G. Kerangka Konsep 13

H. Hipotesis 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

A. Pengertian Dan Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 17

B. Perkawinan Adat 21

C. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Adat Perkawinan..... 53

D. Larangan Perkawinan S*umakng* Dalam Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang 54

E. Akibat Hukum dan Sanksi Adat Perkawinan Sumakng Dalam Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang 56

F. Upaya Fungsionaris Adat Dayak *Sumakng* Dayak Krio di Desa Menyumbung Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Sumakng Sesuai Adat Aslinya 61

BAB III METODE PENELITIAN 65

A. Jenis Penelitian 65

B. Sifat Penelitian 65

C. Sumber Data 66

D. Jenis Data 67

E. Analisis Data 70

BAB IV PENGOLAHAN DATA 71

A. Laporan Hasil Penelitian 71

B. Analisis Data Kualitatif.....79

C. Pembahasan 88

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Perkawinan Sumakng.....60

Tabel 2 Kasus Didesa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.....61

Tabel 3 Sanksi Adat Sumakng.....62

Tabel 4 Dilaksanakannya Sanksi Secara Sukarela.....63

Tabel 5 Upaya Yang Dilakukan Domong Terhadap Pelaku Sumakng.....64

Tabel 6 Hal Penyebab Sanksi Adat Mengalami Pergeseran.....65

Tabel 7 Faktor Sumakng Dilakukan Sukarela.....66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil Wawancara Penelitian
2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Stefanus Tindak sebagai Domong atau ketua adat
3. Daftar Pertanyaan angket

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Dayak Krio merupakan salah satu sub suku dari rumpun dayak yang hidup dan bermukim di sepanjang sungai Krio di wilayah kecamatan Sandai kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat. Sungai Krio ini sangat berarti bagi masyarakat suku dayak yang menamakan diri mereka sebagai suku Dayak Krio. Suku Dayak Krio hidup di kampung Menyumbung, sedangkan yang berada di luar kampung Menyumbung yang berbicara memakai bahasa Dayak Krio, biasanya dikategorikan sebagai sub- suku Dayak Krio, seperti di kampung Mariangin, Sepanggang dan Sengkuang. Populasi suku Dayak Krio di kampung Menyumbung diperkirakan sebanyak 3.254 orang.

Suku Dayak Krio memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada hal yang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok.[1] Menurut bentuknya hukum adat biasanya tidak tertulis, namun diakui dan dipatuhi masyarakat sebagai aturan yang mengatur perikalu sosial, hukum, dan adat budaya mereka. Negara mengakui keberadaan

[1] Thontowi, Jawahir.2015. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. Pandecta: Jurnal Penelitian Hukum, 10(1), 1–15.

Hukum adat seperti hanya yang tertulis pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang” . Jika kita mengartikan lagi mengenai pengertian apa itu adat lebih dalam, maka dapat diartikan adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Hukum yang hadir didalam kehidupan bangsa adalah gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan.[2] Adapun kegunaan dengan kita memahami pengetahuan mengenai hukum adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Mempelajari hukum adat akan membawa kita untuk mengetahui lebih jelas mengenai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, serat lembaga hukum tentang milik tanah. Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat

[2] Widjodipoero, Soerojo. 1987. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung.hlm.7.

sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau *button up*. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan pedoman prilaku dalam masyarakat. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat diwilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya.[3]

Dalam masyarakat adat Dayak Krio, hukum adat masih memainkan peran penting sebagai mekanisme sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu bentuk larangan yang sangat dijaga adalah perkawinan *Sumakng*, yaitu perkawinan antara individu yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan tertentu. Pelanggaran terhadap larangan ini dianggap sebagai pelanggaran berat karena diyakini dapat merusak tatanan sosial, kesucian garis keturunan, serta menimbulkan gangguan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran *Sumakng* melibatkan serangkaian prosesi adat yang kompleks, seperti ritual *cabuh aik* (mandi darah babi), penelusuran silsilah melalui tintikng purih, dan pemberian denda adat berupa hewan, tempayan tuak, perhiasan adat, serta benda-benda simbolik lainnya. Memaknai kembali konsep adanya hukum setempat pada setiap masyarakat di Indonesia, yaitu diawali dengan

[3] Bushar, Muhammad. 2003. Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.hlm.23.

Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari kehidupan sosial.

Perilaku tersebut ditiru oleh orang lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga membentuk adat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang terdapat dalam aturan hukum, agama dan moral serta sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat.[4] Namun demikian, praktik pelaksanaan sanksi adat ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dalam beberapa kasus, sanksi adat tidak dilaksanakan secara sukarela karena tingginya biaya yang harus ditanggung pihak pelanggar, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan ritual seperti babi dan konsumsi masyarakat.Selain itu, terdapat pula tantangan sosiokultural, di mana generasi muda mulai mengalami pergeseran nilai akibat pengaruh modernisasi dan melemahnya internalisasi adat. Hal ini menyebabkan penerapan sanksi adat tidak lagi seefektif masa lampau, dan cenderung diselesaikan secara informal tanpa prosesi adat lengkap.

[4] Hilaman Hadikumah.2005.Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat.. Jakarta: Pradnya. hlm. 16.

Dari sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Kajian mengenai penerapan sanksi adat *Sumakng* di Desa Menyumbung menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat masih mempertahankan hukum adat dalam konteks kekinian, bagaimana mekanisme penerapannya berlangsung, dan apa saja kendala serta bentuk adaptasi yang terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi hukum adat di tengah masyarakat yang terus berkembang, serta menjadi kontribusi nyata dalam pelestarian budaya lokal yang kini terancam oleh perubahan zaman.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, menarik minat penulis untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut secara kritis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PENERAPAN SANKSI ADAT PERKAWINAN *SUMAKNG* DALAM MASYARAKAT DAYAK KRIO DI DESA MENYUMBUNG KECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG"**.

. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian atau rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah " Bagaimana penerapan sanksi adat *Sumakng* dalam hukum adat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang ?".

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian atau sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait Penerapan Sanksi Adat *Sumakng* dalam Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.
2. Mengkaji faktor apa saja yang menyebabkan sanksi adat *Sumakng* mengalami pergeseran.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasangan yang melakukan larangan perkawinan adat *Sumakng.*
4. Untuk menjelaskan upaya dari fungsionaris adat dalam Melestarikan penerapan sanksi perkawinan adat *Sumakng*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya pemahaman terhadap hukum adat.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan/pedoman serta solusi atas pemecahan masalah yang timbul karena masalah adat *Sumakng* dalam Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung kecamatan hulu Sungai kabupaten Ketapang.

E. Keaslian Penelitian

Menyatakan bahwa penelitian tentangan Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Sumakng* Dalam Masyarakat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian empiris yang difokuskan pada terjadinya pergeseran budaya dalam pelaksanaan upacara adat dari adat aslinya. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Nama : Rici Margareta

   NIM : A1011141118

   Fakultas : Hukum,

   Universitas : Tanjungpura.

   Judul: : Pelaksanaan Adat Perkawinan Pada NHulu Kabupaten Sekadau",

   Kesimpulan : pelaksanaan adat perkawinan masyarakat adat Dayak Mualang di Desa Tabuk Hulu Kabupaten Sekadau masih tetap dilaksanakan walaupun mengalami beberapa pergeseran seperti Ngesudi, dan perlengkapan adat perkawinan seperti pakaian pengantin perempuan dan pakaian pengantin laki-laki tidak menggunakan pakaian adat asli, dan alat yang digunakan tidak lengkap lagi seperti gong,par dan talam kuning. Faktor yang menyebabkan terjadinya

pergeseran dalam melaksanakan adat perkawinan adalah oleh faktor kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat adat, faktor pendidikan, faktor teknologi dan faktor agama. Upaya fungsionaris adat dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan adalah dengan melakukan musyawarah bersama pernagkat desa dan menghimbau kepada masyarakat untuk melestarikan budaya.

2. Nama : Ewald Ruskananda Mahesa

   NIM : A1012191153

   Fakultas : Hukum,

   Universitas : Tanjungpura.

   Judul : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pompak'ng Dikecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau",

   Kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pompak'ng mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan contohnya seperti adat melamar; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pompak'ng dikarenakan faktor ekonomi, faktor

agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan.

F. Kerangka Pemikiran

Adat istiadat merupakan warisan budaya yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan norma sosial yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Adat istiadat menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek, seperti pergaulan, upacara, hingga sistem hukum tradisional. Salah satu bentuknya adalah hukum adat, yaitu aturan yang tidak tertulis namun dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan.

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, selain melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan yang ia memutuskan perkara. Kedua, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.

Hukum adat perkawinan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, yang mengatur tata cara, syarat-syarat, serta konsekuensi sosial dari sebuah perkawinan. Hukum ini didasarkan pada nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal yang dijunjung

tinggi oleh komunitas adat tertentu. Dalam praktiknya, hukum adat perkawinan dapat mencakup berbagai hal, seperti lamaran, penentuan mas kawin, prosesi pernikahan, hingga hak dan kewajiban antara suami istri setelah pernikahan berlangsung. Setiap daerah memiliki bentuk hukum adat perkawinan yang berbeda-beda, tergantung pada tradisi dan struktur sosial masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat Batak, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua marga, sehingga prosesnya sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Sementara itu, di Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, hukum adat perkawinan lebih menekankan pada peran keluarga perempuan. Hukum adat ini tetap hidup dan dihormati, selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam masyarakat adat, terdapat tiga bentuk utama sistem kekerabatan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama adalah sistem patrilineal, di mana jalur keturunan ditelusuri melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, nama keluarga, hak waris, dan peran sosial biasanya diberikan kepada anggota keluarga laki-laki. Model seperti ini banyak dijumpai pada komunitas Batak serta sebagian orang Minangkabau yang tinggal di luar daerah asalnya. Yang kedua adalah sistem matrilineal, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Dalam struktur ini, peran sosial, warisan, dan identitas keluarga diwariskan melalui perempuan. Contohnya bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sementara itu, sistem yang ketiga dikenal sebagai bilateral,

di mana silsilah keluarga diakui dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, hak-hak keluarga dan kewajiban sosial didistribusikan secara seimbang, dan biasanya diterapkan dalam masyarakat Jawa serta beberapa suku lainnya di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem perkawinan adat yang dipraktikkan dalam berbagai masyarakat. Monogami adalah sistem yang paling banyak diterapkan, di mana seorang pria menikah hanya dengan satu wanita. Hubungan suami istri dalam sistem ini dianggap eksklusif dan menekankan pada kesetiaan. Masyarakat adat seperti Jawa dan Sunda umumnya menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal.

Selanjutnya, ada poligami, di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita sekaligus. Sistem ini dapat ditemukan pada beberapa masyarakat adat, seperti masyarakat Bugis di Sulawesi, dengan syarat bahwa pria tersebut mampu memenuhi kebutuhan semua istrinya secara adil dan setara. Meskipun diperbolehkan dalam konteks tertentu, poligami diawasi ketat oleh norma adat. Sedangkan poliandri, yang melibatkan seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami, sangat jarang ditemukan di Indonesia. Sistem ini tidak umum dan bahkan dianggap bertentangan dengan norma adat yang berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pelanggaran adat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan perubahan sosial dan dinamika dalam masyarakat. Salah satu faktor utama adalah perubahan sosial dan budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama masuknya nilai-nilai modern dan

globalisasi, banyak individu atau kelompok yang mulai mengabaikan atau tidak lagi memahami pentingnya norma adat. Pengaruh media massa dan teknologi, yang sering memperkenalkan budaya luar, dapat menyebabkan pergeseran pandangan terhadap adat istiadat.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah lemahnya pengawasan dari tokoh adat atau lembaga adat. Dalam beberapa masyarakat, terutama yang semakin terpengaruh oleh urbanisasi atau modernisasi, peran tokoh adat dalam menjaga dan menegakkan adat menjadi semakin lemah. Hal ini membuka ruang bagi pelanggaran adat yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya adat juga berperan. Jika generasi muda atau masyarakat setempat tidak diberikan pemahaman yang cukup mengenai arti dan fungsi adat, mereka cenderung menganggap adat hanya sebagai sebuah tradisi lama yang tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini.

Larangan perkawinan dalam masyarakat adat merujuk pada aturan yang mengatur siapa saja yang tidak diperbolehkan menikah satu sama lain, berdasarkan hubungan darah, marga, atau status sosial tertentu. Salah satu larangan yang paling umum adalah larangan menikah dengan kerabat dekat, seperti saudara kandung atau orang tua dan anak, untuk menghindari perkawinan sedarah (incest) yang dapat merusak struktur sosial dan genetika keluarga. Selain itu, beberapa komunitas adat juga melarang perkawinan antara anggota satu marga atau satu suku untuk menjaga keutuhan kelompok dan identitas suku tersebut. Dalam beberapa budaya, ada pula larangan

menikah pada waktu-waktu tertentu, seperti selama masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan terhadap yang telah meninggal.

Beberapa masyarakat adat juga memberlakukan aturan untuk menghindari perkawinan dengan individu dari luar komunitas atau kasta, guna mempertahankan struktur sosial yang ada. Terakhir, larangan juga bisa berlaku untuk individu yang terlalu muda atau terlalu tua untuk menikah, untuk memastikan kedewasaan fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik internal, dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya masyarakat adat

G. Kerangka Konsep

Konsep ini akan menelaah penerapan sanksi adat dalam perkawinan sumakng di masyarakat Dayak Krio. Sumakng sendiri, sebagai sebuah sistem perkawinan adat, memiliki aturan dan konsekuensi pelanggaran yang unik. Kerangka ini akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari sistem tersebut.

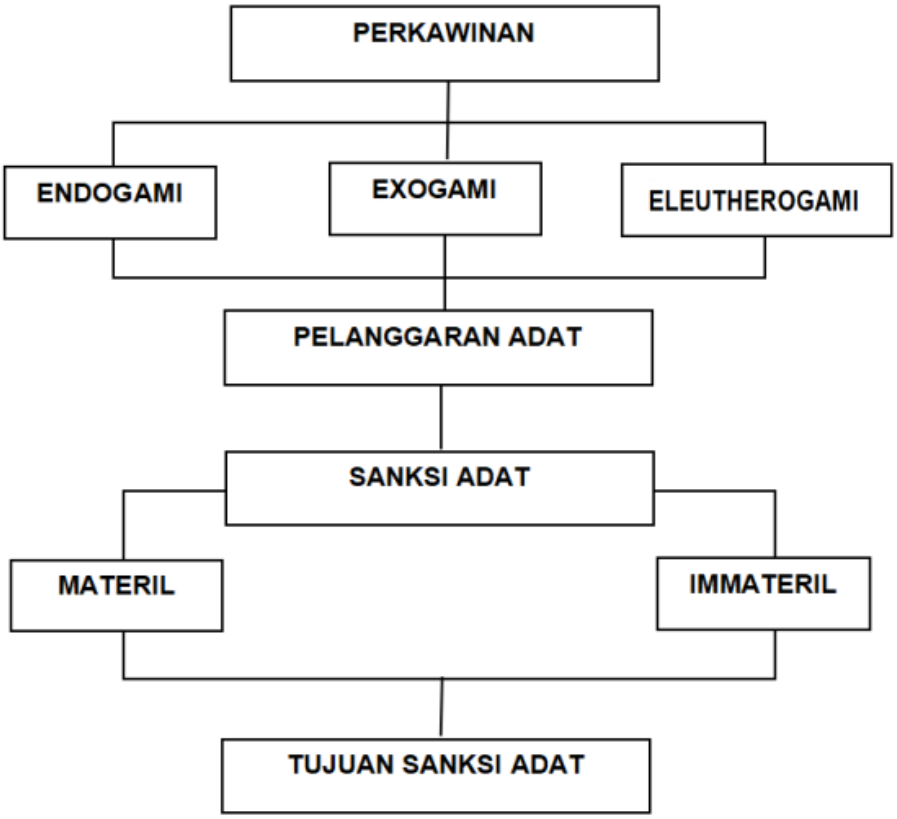
Berdasarkan pemahaman umum tentang hukum adat dan sistem perkawinan tradisional, pelanggaran yang mungkin dikenai sanksi dalam konteks sumakng bisa meliputi:

- Pelanggaran terhadap prosesi adat: Kegagalan mengikuti prosedur dan ritual yang ditetapkan dalam perkawinan sumakng, seperti ketidakhadiran pihak keluarga atau pemimpin adat, atau pelanggaran tata cara upacara. Sanksinya bisa berupa denda, pengucilan sosial, atau upacara pembersihan ritual.

- Perselisihan atau pertikaian antar keluarga: Konflik antara keluarga mempelai pria dan wanita sebelum, selama, atau setelah pernikahan dapat mengakibatkan sanksi adat. Sanksi dapat berupa mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat untuk menyelesaikan perselisihan atau denda untuk meredakan konflik.
- Pengingkaran janji atau kesepakatan: Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian perkawinan, seperti pengingkaran janji untuk memberikan mas kawin atau memenuhi kewajiban lainnya, maka sanksi adat dapat dikenakan. Bentuk sanksinya bisa berupa denda, pengembalian mas kawin, atau bahkan pembatalan pernikahan.
- Perselingkuhan atau perzinaan: Pelanggaran kesucian pernikahan, seperti perselingkuhan salah satu pasangan, dapat mengakibatkan sanksi adat yang berat. Sanksinya bisa berupa denda yang besar, pengucilan dari masyarakat, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh tokoh adat.

Penting untuk dicatat bahwa jenis dan berat sanksi adat dapat bervariasi tergantung pada:

- Keparahan pelanggaran: Pelanggaran yang lebih serius akan dikenai sanksi yang lebih berat.
- Tradisi lokal: Praktik dan aturan adat dapat berbeda antar kelompok Dayak Krio.
- Keputusan tokoh adat: Tokoh adat memiliki wewenang untuk menentukan jenis dan berat sanksi yang sesuai dengan situasi dan kondisi.



H. Hipotesis

Makna hipotesis yaitu sesuatu yang dianggap benar tetapi harus dibuktikan kebenarannya. Bedasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih tetap diterapkan dengan pergeseran. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

"Penerapan sanksi hukum adat Dayak Krio Di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang", terhadap larangan perkawinan *Sumakng*, mengalami pergeseran dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat aslinya.